

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT DATA SINERGITAMA JAYA TBK
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
TENTANG
PROGRAM TALENTA “The Acceleration of Indonesia's Transformation To A Digital Economy by Improving Digital Talent”

Nomor: 086/MOU/ELI-UINAR/XII/2023

Pada hari ini, tanggal 6 bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (06/09/2023) telah ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Program Talenta (selanjutnya disebut “**Nota Kesepahaman**”) oleh dan antara:

1. **PT DATA SINERGITAMA JAYA TBK**, yang beralamat di The Manhattan Square Tower B Lt. 22, Jl. TB Simatupang, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12560, Indonesia, diwakili secara sah oleh Ery Setyo Wibowo, jabatan sebagai **Direktur** selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”;
2. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY** yang beralamat di Jalan Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, diwakili secara sah oleh **Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag**, jabatan sebagai **Rektor**, selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut “**PIHAK**” dan secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**”.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa alih daya, konsultasi dan manajemen teknologi informasi. **PIHAK PERTAMA** merupakan pemilik dan pemegang hak cipta atas produk layanan **PIHAK PERTAMA**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan perguruan tinggi;
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama dalam Program TALENTA “The Acceleration of Indonesia's Transformation To A Digital Economy by Improving Digital Talent”, yang saling menguntungkan untuk **PARA PIHAK**.
4. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut terkait pelaksanaan Program TALENTA “The Acceleration of Indonesia's Transformation To A

Digital Economy by Improving Digital Talent" sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat **Nota Kesepahaman** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **RUANG LINGKUP**

1. **PARA PIHAK** berkeinginan untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai ruang lingkup usaha **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama untuk penyelenggaraan program **TALENTA**, yang tidak terbatas untuk melakukan pendampingan, pemberian konten pembelajaran, dan partisipasi program selama 3 (tiga) tahun.
3. Ruang Lingkup Pekerjaan yang menjadi hak dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Mendaftarkan dan memberikan akses layanan pembelajaran kepada minimal 5000 mahasiswa dan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan badges/micro-credential yang diakui oleh industri;
 - b. Membantu menyiapkan \$10,000 AWS Credit dalam tahun pertama program layanan untuk **PIHAK KEDUA**, serta membantu proses penambahan kredit, pembaruan, dan perpanjangan. Pemberian \$10,000 AWS credit oleh **PIHAK PERTAMA** berlaku hanya dalam tahun pertama Program layanan ini berjalan.
 - c. Jika **PIHAK KEDUA** membutuhkan layanan tambahan diluar \$10,000 AWS credit yang telah disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan membantu **PIHAK KEDUA** menyediakan komponen pendukung dalam pembaruan (*renewal*) layanan dan hal tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian terpisah;
 - d. Memberikan jasa konsultasi, pengerjaan, dan pendampingan dalam migrasi layanan kedalam infrastruktur cloud dalam bentuk disaster recovery (layanan pemulihan bencana);
 - e. Menyediakan aplikasi Learning Management System (LMS) dalam bentuk aplikasi web-based dan mobile, serta memberikan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** dalam proses pengimplementasian LMS (pengimplementasian LMS dapat digunakan secara permanen);
 - f. Memberikan salah satu pelatihan dari dua pilihan berikut sebanyak satu kali: (1) Learning Design Training, atau (2) Learning Content Production;
 - g. Menyiapkan *Bootcamp* untuk para peserta yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**, yaitu sebanyak 5 (lima) Mahasiswa/i unggulan universitas.
4. Ruang Lingkup Pekerjaan yang menjadi hak dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sepenuhnya serta bertanggung jawab atas mahasiswa yang mengikuti Program sejak awal sampai akhir program;
 - b. Menyediakan PIC yang bertanggung jawab selama Program ini berjalan;
 - c. Mendaftarkan minimal 5.000 mahasiswa dalam program ini, disertai dengan surat rekomendasi dari universitas atas keikutsertaannya dalam program;

- d. Menargetkan mahasiswa IT dan jika jumlah mahasiswa IT belum memenuhi target, maka dimungkinkan untuk mengikutsertakan mahasiswa fakultas lain dalam program tersebut;
- e. Memastikan seluruh mahasiswa mendapatkan minimum 1 badge/micro-credential dengan menyelesaikan Course Cloud Computing 101, serta mendorong mahasiswa untuk menyelesaikan course lebih banyak pada layanan pembelajaran yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA;
- f. Melakukan monitoring dan reporting atas target pencapaian penyelesaian course pada layanan pembelajaran yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA;
- g. Mengimplementasikan LMS dan memastikan pemanfaatannya di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- h. Membuat konten pembelajaran digital dan menyelenggarakan minimal 2 (dua) mata kuliah dengan metode *blended learning* menggunakan LMS, satu mata kuliah soft skill dan satu mata kuliah hard skill;
- i. Melakukan migrasi dari sistem yang sudah tersedia ke data center atau private cloud sebagai pencegahan bencana dengan sistem yang andal dan aman;
- j. Menugaskan mahasiswa, dosen, atau Staff Universitas untuk mengikuti salah satu pelatihan yang dipilih dari (1) Learning Design Training, atau (2) Learning Content Production;
- k. Mengirim 5 (lima) mahasiswa unggulan universitas untuk kegiatan *Bootcamp* yang bisa di konversi menjadi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan jumlah SKS sebanyak 20.
- l. Melakukan langkah-langkah prioritas untuk dapat mencapai setidaknya sebanyak 2 (dua) dari 5 (lima) peserta program TALENTA adalah mahasiswa perempuan;
- m. Memprioritaskan mahasiswa yang memiliki keterbatasan seperti kekurangan kemampuan ekonomi dan disabilitas, untuk mengikuti program.
- n. Jika pemberian AWS Credit oleh **PIHAK PERTAMA** yang berjumlah \$10.000 telah habis, **PIHAK KEDUA** diwajibkan/diharuskan melakukan penambahan AWS Credit secara mandiri melalui **PIHAK PERTAMA**.
- o. Melakukan kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**. Program yang diikuti oleh **PIHAK KEDUA** tidak terbatas hanya dalam cakupan sesuai Nota Kesepahaman ini, tetapi PIHAK KEDUA dapat menambahkan *service* lainnya yang akan dituangkan dalam Perjanjian terpisah;

PASAL 2

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Selanjutnya **PARA PIHAK** akan melakukan pembahasan Keikutsertaan **PIHAK KEDUA** dalam program TALENTA yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA
2. Pembahasan dan kajian PROGRAM TALENTA "The Acceleration of Indonesia's Transformation To A Digital Economy by Improving Digital Talent" sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas akan dilakukan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dengan waktu pembahasan yang akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.
4. Hal-hal yang merupakan teknis pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, termasuk namun tidak terbatas pada rincian ruang lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan diatur dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
2. Nota Kesepahaman ini berlaku pembaruan otomatis apabila tidak ada keputusan kerjasama dari salah satu pihak secara tertulis.
3. Masing-masing **PIHAK** dapat sewaktu-waktu memutuskan Nota Kesepahaman ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, dengan syarat bahwa **PIHAK** tersebut tetap memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan informasi yang telah diberikan walaupun Nota Kesepahaman telah diakhiri atau berakhir.

PASAL 4 KERAHASIAN INFORMASI

1. "Informasi Rahasia" adalah semua informasi yang diberikan sehubungan dengan tujuan kerjasama, yang: (i) dibuat tertulis, direkam, difoto, dapat dibaca mesin, atau dalam bentuk fisik lainnya, atau lisan (informasi ini harus dianggap rahasia terhitung sejak tanggal diberitahukan secara lisan dan dibuat tertulis kepada pihak penerima dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan secara lisan) dan secara jelas diberi tanda "Rahasia", "Milik Pribadi", "Terbatas" atau dengan cara lain yang menunjukkan kerahasiaan atau kepemilikan atau (ii) termasuk semua ringkasan, laporan dan analisa yang dibuat oleh salah satu pihak atau menggambarkan informasi tersebut, meskipun informasi ini milik pihak ketiga.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga Informasi Rahasia yang timbul dan diperoleh dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini, kecuali pengungkapan tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, konsultan hukum atau auditor dengan ketentuan bahwa konsultan hukum atau auditor tersebut telah menyetujui secara tertulis untuk menjaga informasi rahasia tersebut dan tidak akan mempublikasikannya kepada pihak ketiga dengan alasan apapun.
3. Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Informasi Rahasia tersebut telah menjadi *public domain* yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap ayat (1) Pasal ini ;
 - b. Informasi Rahasia tersebut telah berada pada pihak yang bersangkutan pada saat atau sebelum terjadinya pengungkapan Informasi Rahasia dimaksud ;
 - c. Informasi Rahasia tersebut diperoleh dengan persetujuan tertulis dari pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia.

4. Kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sebagaimana yang diatur dalam Pasal ini tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir atau diakhiri oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Nota Kesepahaman ini tunduk dan akan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, serta ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 6 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini agar dibuat dalam bentuk tertulis ke alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut :

Koresponden PIHAK PERTAMA, yaitu :

Nama : Andara C. Rahmadina
Jabatan : Business Development Officer
Phone : +62818-0589-9981
Alamat email : andara.chantika@elitory.com

Koresponden PIHAK KEDUA, yaitu :

Nama : Prof. Dr. Saifullah, S.Ag., M.Ag.
Jabatan : Wakil Rektor III
Phone : (0651)7552921 Faksimile (0651)7552922
Alamat email : kerjasama.kelembagaan@ar-raniry.ac.id

2. Apabila terjadi perubahan alamat **PARA PIHAK** sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK** yang alamatnya berubah harus memberitahukan perubahan alamat tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 7 LAIN-LAIN

1. Seluruh Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** setuju bahwa setiap **PIHAK** tidak akan melakukan gugatan terhadap **PIHAK** yang lain dan **PARA PIHAK** tidak akan bertanggung jawab atas terjadinya

kerugian **PIHAK** yang lainnya sehubungan dengan segala hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

3. Nota Kesepahaman ini bersifat non eksklusif, oleh karenanya masing-masing **PIHAK** dapat menandatangani Nota Kesepahaman serupa dengan pihak lainnya.
4. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu amandemen yang ditandatangani **PARA PIHAK** dan merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
5. Semua dokumentasi/surat menyurat yang berkaitan dan/atau lampiran (apabila ada) dari Nota Kesepahaman ini merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
6. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat keuangan dan tidak memiliki sanksi hukum yang ditimbulkan apabila Nota Kesepahaman ini tidak terlaksana, kecuali ketentuan mengenai informasi rahasia yang dipertukarkan antara **PARA PIHAK** yang wajib dijaga walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai ini dan ketentuan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA PT. DATA SINERGITAMA JAYA TBK	PIHAK KEDUA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
  Ery Setyo Wibowo DIREKTUR	  PROF. DR. MUJIBURRAHMAN, M.AGS. REKTOR